

STANDAR KERJASAMA

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
1. Prasyarat Kerjasama Kerja sama dengan mitra baik dalam negeri maupun luar negeri harus dilakukan secara kelembagaan, dengan ketentuan : - Apabila kerjasama tersebut berhubungan dengan kepentingan Universitas, maka harus dilakukan secara kelembagaan atas nama Universitas oleh Rektor. - Apabila kerjasama tersebut berhubungan dengan kepentingan bagian/UPT harus dilakukan secara kelembagaan atas nama Direktorat. - Apabila kerjasama tersebut berhubungan dengan kepentingan program studi harus dilakukan secara kelembagaan atas nama Fakultas oleh Dekan. 2. Bentuk Kerjasama: - Rektor dan Dekan dapat menandatangani naskah kerja sama dalam bentuk MoU/ Nota Kesepahaman/ Nota Kesepakatan - Rektor, Dekan, Direktur/ Ka Bagian yang jalur koordinasi di bawah Direktur dapat menandatangani naskah kerja sama dalam bentuk MoA / Perjanjian Kerja Sama - Penyelenggaraan kerja sama harus dikoordinasikan dengan para pihak yang bekerja sama atas nama Universitas Harkat Negeri 3. Kerja sama harus dilakukan untuk: - Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Harkat Negeri - Meningkatkan kinerja Bagian/ Program Studi - Menyediakan akses bagi Dosen/ Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri - Mengembangkan citra Universitas Harkat Negeri	- Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki - Adanya Roadmap Kerjasama Universitas dan Fakultas. - Kuantitas, kualitas dan variasi kerja sama dalam dan luar negeri semakin meningkat - Ketersediaan kerjasama dengan lembaga luar negeri - Ketersediaan kerjasama dengan lembaga dalam negeri dalam taraf nasional - Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerja sama dalam dan luar negeri semakin banyak. - Adanya Laporan Evaluasi Kerjasama setiap satu tahun sekali.	- Seluruh bentuk kerja sama baik yang akan, sedang dan telah dilaksanakan oleh Bagian/Program Studi dimonitoring oleh Bagian Kerja sama - Segala bentuk kerja sama yang dilaksanakan oleh Bagian/Program Studi dilaporkan kepada Bagian Kerja sama tiap semester - Bagian Kerjasama Menyusun Roadmap Kerjasama sesuai target Renstra Universitas. - Bagian Kerjasama melakukan monitoring Kerjasama minimal 1 tahun sekali dengan tujuan mengevaluasi efektivitas, efesiensi, dan relevansi terhadap bentuk kerjasama yang disepakati hingga keberlanjutan kerjasama. 2. 5. Pembinaan dari Bagian Kerja Sama kepada Bagian/Program Studi untuk melakukan kerja sama

e. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk praktik dan pengembangan diri f. Menciptakan peluang/ akses bagi mahasiswa dan alumni untuk mendapatkan lapangan pekerjaan 4. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan: a. tridharma perguruan tinggi; b. pendidikan: gelar ganda, gelar bersama, pertukaran mahasiswa, magang/Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), seminar, kuliah umum, pengembangan SDM (pelatihan tenaga kependidikan atau dosen), retooling dosen, sertifikasi/uji kompetensi, pertukaran dosen, pengembangan kurikulum, praktisi mengajar, transfer kredit dan visiting professor; c. penelitian: penelitian bersama, publikasi karya ilmiah, pengembangan pusat penelitian, pengembangan sistem dan review/editor jurnal; d. pengabdian kepada masyarakat: pengabdian masyarakat bersama, publikasi karya ilmiah dan review/editor jurnal. e. penyerapan lulusan; f. kontrak manajemen; g. program bersama; h. pemanfaatan bersama sumber daya; i. penerimaan mahasiswa baru; dan j. program lainnya yang relevan dengan kebutuhan Universitas Harkat Negeri 5. Monitoring kerjasama bertujuan mengevaluasi efektivitas, efesiensi, dan relevansi terhadap bentuk kerjasama yang disepakati hingga keberlanjutan kerjasama. 6. Monitoring Kerjasama dilakukan oleh bagian kerjasama dan dilaporkan kepada institusi minimal 1 kali tiap tahun 7. Pada naskah kerjasama minimal memuat:	7. Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki	minimal sekali dalam satu tahun akademik.
---	--	--

a. nomor keluar mitra dan Universitas Harkat Negeri b. judul MoU c. tanggal penandatanganan d. identitas pimpinan mitra dan Universitas Harkat Negeri/Dekan/Direktur (sesuai peruntukannya) e. lingkup kerja sama f. tanda tangan masing masing pimpinan yang disertai materai cukup 8. ketentuan lain terkait kerjasama a. Surat Perjanjian Kerja sama harus memuat nama program kerja sama atas nama kedua lembaga yang telah sepakat mengadakan kerja sama. b. Surat Perjanjian Kerja sama harus memuat nomor surat keluaran dari pihak yang menawarkan kerja sama dan pihak yang ditawarkan kerjasama. c. Surat Perjanjian Kerja sama harus beratas namakan kedua pimpinan dari lembaga yang sepakat mengadakan kerja sama. d. Pihak Pertama adalah dalam surat perjanjian kerja sama adalah pihak yang menawarkan kerja sama, Pihak Kedua dalam surat perjanjian kerja sama adalah pihak yang ditawarkan kerja sama. e. Surat Perjanjian Kerja sama memuat pasal-pasal yang mengikat kedua lembaga yang telah sepakat mengadakan kerja sama dalam menjalankan program kerja samanya. f. Jumlahnya pasal yang ada dalam surat perjanjian disesuaikan dengan kebutuhan/kesepakatan kedua lembaga tersebut. g. Surat Perjanjian Kerja sama minimal harus memuat pasal-pasal berikut ini. Pasal 1 Tujuan Kerja sama		
---	--	--

Pasal 2 Ruang Lingkup Pasal 3 Pelaksanaan Program Kerja sama Pasal 4 Pembiayaan Pasal 5 Evaluasi Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan Pasal 7 Lain-lain Pasal 8 Penutup 9. Implementation Agreement (IA) - kuantitas, kualitas dan variasi kerja sama dalam dan luar negeri semakin meningkat - Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerja sama dalam dan luar negeri semakin banyak. - Adanya Roadmap Kerjasama Universitas dan Fakultas. - Adanya Laporan Evaluasi Kerjasama setiap satu tahun sekali. - naskah IA dibuat oleh pelaksana kerja sama baik dari Institusi maupun Prodi/Bagian/Unit sebagai turunan dari MoA yang telah ditandatangani; - naskah IA harus memuat nama program aktivitas kerja sama atas nama kedua lembaga; - naskah IA harus memuat nomor masing-masing instansi yang melaksanakan aktivitas kerja sama dan memuat nomor MoA yang telah disepakati sebelumnya; - naskah IA harus beratas namakan kedua penanggung jawab kegiatan dari lembaga yang sepakat mengadakan aktifitas kerja sama; - Pihak Pertama dalam naskah IA adalah pihak yang menawarkan pelaksanaan aktifitas kerja sama; - Pihak Kedua dalam naskah IA adalah pihak yang ditawarkan pelaksanaan aktifitas kerja sama;		
--	--	--

k. naskah IA memuat detail aktifitas kerja sama yang akan dilaksanakan kedua belah pihak sesuai kesepakatan serta capaian manfaat kerjasama. l. naskah IA harus ditandatangani dan bermaterai cukup oleh penanggung jawab masing-masing pihak dalam 2 (dua) rangkap dari kedua instansi yang sepakat mengadakan kerja sama; m. naskah IA tersebut dibagikan 1 (satu) rangkap kepada masing-masing pihak.		
---	--	--

STANDAR KERJASAMA

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
A. PENETAPAN KERJASAMA Penetapan Kerjasama harus memperhatikan: 1. Visi dan misi sebagai acuan dalam menyusun dan menetapkan langkah strategis 2. Pelaksanaan kerjasama harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pemerintah yang relevan. 3. Inisiasi awal kerjasama dapat dilaksanakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Direktur, Dekan Fakultas, Satuan Pengendali Mutu Internal (SPMI), Satuan Pengawas Internal (SPI), Program Studi , Unit / Bagian, Dosen 4. Kerjasama harus dilakukan untuk : a. Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Harkat Negeri	PENETAPAN 1. Terdapat rencana kerjasama dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) 2. Adanya pedoman kerjasama 3. Adanya profil kerjasama 4. Adanya bukti review naskah oleh bagian kerjasama 5. Setiap naskah kerjasama disahkan (ditanda tangani) oleh pejabat yang berwenang	a. Rektor, Direktur dan Dekan merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding). b. Bagian Kerjasama bersama dengan Direktur dan Dekan membuat rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra.

b. Meningkatkan kinerja seluruh Bagian/ Program Studi di lingkungan Universitas Harkat Negeri c. Menyediakan akses bagi Dosen/ Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri d. Mengembangkan citra Universitas Harkat Negeri e. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk praktik dan pengembangan diri f. Menciptakan peluang/ akses bagi mahasiswa dan alumni untuk mendapatkan lapangan pekerjaan 5. Review draft kerjasama kepada pemangku kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, Direktur, Dekan Fakultas, Satuan Pengendali Mutu Internal (SPMI), Satuan Pengawas Internal (SPI), Program Studi , Unit / Bagian, Dosen, Stake Holder)		
---	--	--

6. Penandatanganan Kerja sama dengan mitra baik dalam negeri maupun luar negeri harus dilakukan secara kelembagaan, dengan ketentuan : a. Rektor dan Dekan dapat menandatangani naskah kerja sama dalam bentuk MoU/ Nota Kesepahaman/ Nota Kesepakatan b. Rektor, Dekan, Direktur/ Ka Bagian yang jalur koordinasi di bawah Direktur dapat menandatangani naskah kerja sama dalam bentuk MoA / Perjanjian Kerja Sama c. Ketua Program Studi, Unit/bagian, Dosen dapat menandatangani naskah Implementasi Agreement d. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Program Studi dapat menandatangani Surat Perintah Kerja sesuai dengan kewenangannya.		
--	--	--

B. PELAKSANAAN KERJASAMA Pelaksanaan kerjasama harus memperhatikan : - Mengacu pada naskah kerja sama yang telah disepakati - Setiap pelaksanaan kerjasama harus terdokumentasi dalam naskah QWEImplementasi Agreement/ dibuktikan dalam laporan aktifitas kerjasama - Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk : - Tridharma perguruan tinggi: Pendidikan: gelar ganda, gelar bersama, pertukaran mahasiswa, magang/Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), seminar, kuliah umum, pengembangan SDM (pelatihan tenaga kependidikan atau dosen), retooling dosen, sertifikasi/uji kompetensi, pertukaran dosen,	PELAKSANAAN KERJASAMA - Adanya realisasi MoU yang telah ditandatangani minimal 1 x kegiatan pertahun (Implementasi Agreement) dari ruang lingkup kerjasama yang disepakati. - Terdapat bukti laporan kegiatan implementasi kerjasama yang disusun oleh pelaksana kerjasama	C. Ketua Program Studi dan unit kerja lainnya merealisasikan kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati. d. Bagian Kerjasama melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama dan pedoman kerjasama kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan
---	---	---

pengembangan kurikulum, praktisi mengajar, transfer kredit dan visiting professor; Penelitian: penelitian bersama, publikasi karya ilmiah, pengembangan pusat penelitian, pengembangan sistem dan review/editor jurnal penelitian; Pengabdian kepada masyarakat: pengabdian masyarakat bersama, publikasi hasil pengabdian masyarakat dan review/editor jurnal pengabdian masyarakat. 2. Penyerapan lulusan; 3. Penerimaan mahasiswa baru; dan 4. Program bersama lainnya yang mendukung pengembangan Universitas Harkat Negeri.		mahasiswa secara periodik.
--	--	-----------------------------------

C. EVALUASI KERJASAMA Evaluasi kerjasama dilaksanakan dengan ketentuan : - Evaluasi kerjasama dilakukan untuk menilai apakah kerjasama yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana atau tidak - Evaluasi kerjasama dilakukan untuk menentukan apakah kerjasama layak dilanjutkan atau diberhentikan - Evaluasi kerjasama dapat dilaksanakan oleh bagian kerjasama bersama pemangku kepentingan : Rektor, Wakil Rektor, Direktorat, Dekan Fakultas, Satuan Pengendali Mutu Internal (SPMI), Satuan Pengawas Internal (SPI), Program Studi , Unit / Bagian, Dosen - Hasil evaluasi kerjasama harus terdokumentasi dalam bentuk	EVALUASI KERJASAMA Adanya Laporan Evaluasi Kerjasama setiap satu tahun sekali melalui survei kepuasan mitra	- Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama. - Bagian Kerjasama melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.
---	---	--

laporan dan diserahkan kepada Rektor / Dekan.

- e. Evaluasi kerjasama dilaksanakan minimal 1 tahun 1 x (satu kali) dalam periode akademik

D. PENGENDALIAN KERJASAMA

Evaluasi kerjasama dilaksanakan

dengan ketentuan :

1. jadikan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama sebagai acuan dalam melakukan pengendalian
2. rumuskan rencana perbaikan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kerjasama.
3. Pengendalian dilaksanakan dengan cara :
 2. Adanya laporan pelaksana kerjasama tentang adanya dugaan penyimpangan disertai bukti yang akurat

PENGENDALIAN KERJASAMA

1. Adanya monitoring aktifitas kerjasama secara periodik 1 semester 1x
2. Dilakukannya pelaporan kerjasama melalui
(<https://siskerma.poltektegal.ac.id>) dan
(<https://laporankerma.kemdikbud.go.id>)

3. Pelaksanaan rapat pengendalian yang dapat dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Program studi, Unit/Bagian bersama dengan bagian kerjasama. 4. Menetapkan tindakan perbaikan penyimpangan kerjasama 5. Pemantauan tindakan yang telah ditetapkan. 6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengendalian kerjasama 7. Melaporkan hasil pemantauan kepada Rektor, Wakil Rektor, Dekan		
E. PENINGKATAN KERJASAMA Peningkatan kerjasama dilaksanakan dengan cara : 2. Perbaikan Standar mutu kerjasama 3. Peningkatan jumlah kerjasama tiap tahun akademik	PENINGKATAN 1. Adanya Peningkatan Jumlah Kerjasama Dalam Negeri antara lain : a. Pemerintahan 1 tiap tahun b. Industri minimal 1 per prodi / tahun	

4. Peningkatan aktivitas pelaksanaan kerjasama 5. Peningkatan dokumen pendukung pelaksanaan kerjasama 6. Peningkatan system kerjasama 7. Peningkatan kualitas SDM Pengelola Kerjasama	c. Pendidikan minimal 1 per prodi / tahun d. Penelitian minimal 1 per prodi / tahun e. Pengabdian minimal 1 per prodi / tahun 2. Peningkatan Jumlah Kerjasama Luar Negeri antara lain : a. Perguruan tinggi minimal 1 / tahun b. Industri minimal 1 / tahun 3. Adanya sertifikasi yang dimiliki oleh bagian kerjasama dalam upaya peningkatan kerjasama	
--	--	--